

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PASCASARJANA Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : http://www.undiksha.ac.id		NO. DOKUMEN: 1831/UN48.14/PP/2020
	STANDAR PENGABDIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA		TANGGAL: 27/10/2020
			REVISI: 0
	STANDAR PROSES PENGABDIAN		HALAMAN: 5

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		27/10/2020
2. Pemeriksaan	Dr . I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes	Wakil Direktur II		27/10/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Hum	Wakil Direktur I		27/10/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Suharta, M.Si	Direktur Pascasarjana		27/10/2020
5. Pengendalian	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Ketua GKM Pascasarjana		27/10/2020

1. Visi, Misi dan Tujuan.	1.1. Visi Pascasarjana Menjadi Pascasarjana unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	1.2. Misi Pascasarjana 1. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat. 2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang berkualitas.
	1.3. Tujuan Pascasarjana 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat kemampuan intelektual untuk mengakses pendidikan di Pascasarjana Undiksha. 2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada <i>stakeholder</i> serta mampu berkembang menjadi Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf internasional.
	1.4 Penciri Pascasarjana 1) Berkarakter 2) Adaptif 3) Kolaboratif 4) Terampil 5) Inspiratif

2. Rasionale Penetapan Standar Proses Pengabdian	Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama sebagai bentuk pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Standar proses pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Hal ini harus ditentukan sehingga muaranya hasil pengabdian memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, mampu membantu memecahkan permasalahan permasalahan yang ada di masyarakat, mampu meningkatkan dan memperdayakan potensi potensi yang ada di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Pascasarjana Undiksha perlu menetapkan sebuah standar proses pengabdian masyarakat yang akan dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ke empat menyebutkan kegiatan pengabdian dapat berupa (1) pelayanan kepada masyarakat; (2).penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (3).peningkatan kapasitas masyarakat; atau (4).pemberdayaan masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian	3.1 Perumusan Perumusan Standar proses pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Direktur. 3.2. Penetapan Penetapan Standar proses pengabdian masyarakat ditetapkan oleh Direktur dan keberlakuannya ditetapkan oleh Direktur 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar proses pengabdian masyarakat oleh Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur 1, Koordinator Program Studi 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar proses pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah berkoordinasi LPPM 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar proses pengabdian dilaksanakan oleh Pusat Jaminan mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar proses pengabdian dilakukan oleh Wakil Direktur I dengan persetujuan Direktur.
4. Definsi Istilah	-

5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian	C.03.01	Pimpinan Pascasarjana wajib menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.					
	C.03.02	Pimpinan Pascasarjana wajib menetapkan kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat berupa kegiatan (1) pelayanan kepada masyarakat; (2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (4) pemberdayaan masyarakat.					
	C.03.03	Pimpinan Pascasarjana wajib memastikan setiap kegiatan pengabdian pada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.					
	C.03.04	Pimpinan Pascasarjana wajib menetapkan setiap kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dinyatakan sebagai bentuk pembelajaran dalam besaran SKS, dan harus diarahkan untuk memenuhi pencapaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan perguruan tinggi.					
	C.03.05	Pimpinan Pascasarjana wajib menjamin Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	C.03.01 C.03.02 C.03.04	Pimpinan Pascasarjana menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dalam sebuah buku pedoman pengabdian					
	C.03.03	Pimpinan Pascasarjana menyusun POS kegiatan pengabdian yang memenuhi aspek standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
	C.03.01 C.03.02 C.03.04 C.02.05	Terdapat dokumen sahih tentang pedoman pengabdian masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

